

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Perkawinan Kedua Dan Selanjutnya

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
4. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Akta Kelahiran asli Pemohon
7. KTP asli 2 (dua) orang saksi
8. KTP asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Akta Cerai jika telah bercerai
9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan memverifikasi checklist kelengkapan berkas
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pengantar Kawin

Pengaduan Layanan

Segera